



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR
TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pemungutan retribusi parkir yang menggunakan sistem parkir elektronik di areal parkir Pasar Induk Paringin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 622);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.
6. Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari Dinas Perhubungan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Jalan Umum adalah jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

10. Persimpangan adalah simpul dalam jaringan transportasi dimana dua atau lebih ruas jalan bertemu.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
13. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
14. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah rumah.
15. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang menggunakan luar badan jalan yang tidak mengganggu arus lalu lintas berdasarkan Keputusan Bupati Balangan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ada di Wilayah Kabupaten Balangan berdasarkan Keputusan Bupati Balangan.
18. Fasilitas Parkir adalah Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Tempat Khusus Parkir adalah lokasi/tempat untuk untuk memarkir kendaraan bermotor yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Petugas adalah ASN yang diberi tugas dan wewenang di bidang Prasarana dan Keselamatan.
22. Petugas Parkir adalah sekelompok orang yang terdiri dari Petugas Juru Parkir, Petugas Pos Pemungut Retribusi Parkir, Petugas Server, Petugas Jaga Malam dan Petugas Pengawas/keamanan di areal parkir.
23. Pengelola Parkir adalah Dinas Perhubungan.
24. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan fasilitas tempat parkir.
25. Juru Parkir adalah Petugas yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan sekaligus memungut retribusi parkir kepada Wajib Retribusi pada lokasi parkir di Tepi Jalan Umum.
26. Petugas Pos Pemungut Retribusi Parkir adalah Petugas yang ditunjuk atau sebagai pihak ketiga untuk memungut retribusi parkir kepada Wajib Retribusi pada pos parkir di lokasi Tempat Khusus Parkir.

27. Petugas Server adalah petugas yang ditunjuk untuk mengelola informasi dan sistem perparkiran serta perbaikan/pemeliharaan rutin harian.
28. Petugas Jaga Malam adalah Petugas yang ditunjuk untuk menjaga peralatan dan fasilitas parkir lainnya pada lokasi parkir pada malam hari.
29. Petugas Pengawas/Keamanan Parkir adalah Petugas yang ditunjuk untuk memberikan rasa aman terhadap petugas lainnya, pengguna jasa parkir, barang dan fasilitas lainnya di areal parkir.
30. Kartu Tanda Parkir adalah kartu yang disediakan dan diberikan oleh Pengelola Parkir atau Juru Parkir kepada pemilik kendaraan pengguna parkir di lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum.
31. Kartu Tanda Parkir Berlangganan di Tempat Khusus Parkir adalah kartu pengenal subjek parkir secara sistem elektronik untuk keluar masuk area parkir tanpa pungutan biaya pada pos retribusi.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. parkir pada areal di tepi jalan umum.
- b. parkir pada areal tempat khusus parkir.

BAB III PENETAPAN AREAL PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk menentukan areal parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menetapkan areal yang akan di jadikan sebagai tempat khusus parkir dan areal parkir di tepi jalan umum.
- (3) Penyelenggaraan areal parkir dilarang menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran.
- (4) Fasilitas dan Perlengkapan parkir di Tepi Jalan Umum wajib dipelihara oleh pengelola parkir.
- (5) Pemeliharaan pengelolaan parkir dianggarkan biaya pemeliharaan melalui APBD Kabupaten Balangan.
- (6) Penetapan areal parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka yang menyatakan tempat dan batas parkir; dan
- c. areal atau lingkungan dalam keadaan bersih.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Wajib retribusi membayar retribusi dan dipungut pada saat kendaraan parkir.
- (3) Besaran retribusi yang harus disetorkan oleh pihak ketiga sebagai pengelola parkir dari hasil kesepakatan dan dari hasil uji petik dilapangan.
- (4) Pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh petugas pemungut retribusi.
- (5) Pemungutan retribusi dapat diborongkan kepada pihak ketiga sebagai pengelola tempat parkir.
- (6) Pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) adalah perorangan, kelompok masyarakat, badan atau lembaga yang menyelenggarakan perparkiran.
- (7) Pelaksanaan pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan sistem perjanjian pemungutan retribusi parkir.
- (8) Kepala Dinas Perhubungan mengeluarkan surat perintah pemungutan retribusi sebagai dasar bagi pihak ketiga untuk melakukan pemungutan retribusi parkir.
- (9) Dalam hal pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh pihak ketiga, maka petugas pemungut retribusi ditunjuk oleh pihak ketiga.
- (10) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (11) Pemungutan Retribusi Parkir yang dilaksanakan melalui Petugas Pos Pemungut Retribusi adalah untuk parkir diareal Tempat Khusus Parkir.

BAB V
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR
TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 5

- (1) Besarnya nilai retribusi yang wajib disetor oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dituangkan dalam Surat Perintah Tugas.
- (2) Penyetoran retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayar perbulan atau dibayar langsung untuk 12 (dua belas) bulan dari jumlah retribusi yang diborongkan.
- (3) Dalam hal retribusi disetor perbulan maka retribusi disetor setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) ke bendahara penerimaan Dinas Perhubungan.
- (4) Dalam hal retribusi yang disetor adalah langsung untuk 12 (dua belas) bulan, maka setoran retribusi dibayarkan pada bulan januari pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyetoran retribusi dilakukan berdasarkan SKRD yang ditetapkan oleh kepala Dinas Perhubungan.
- (6) Hasil pendapatan retribusi parkir beserta karcis atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang digunakan disetorkan ke Bendahara penerimaan oleh Petugas Pos Pemungut Retribusi Parkir untuk areal di Tempat Khusus Parkir secara harian atau selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Pertama
Tata Cara Penyelenggaraan Parkir

Pasal 6

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tempat khusus parkir dilakukan dengan membentuk sudut 30°, sudut 45°, sudut 60°, sudut 90° dan/atau ditentukan dengan marka parkir.
- (2) Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk satu arah maupun dua arah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Tempat Parkir

Pasal 7

- (1) Pengelola parkir, dalam melakukan usahanya berkewajiban untuk :
 - a. mengatur masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir;

- b. memberikan tanda bukti parkir terhadap setiap kendaraan yang masuk ke tempat parkir;
 - c. melakukan penataan kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - d. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang parkir;
 - e. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan apabila pengelola parkir tidak melakukan pemborongan atas retribusi parkir;
 - f. menarik retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;
 - g. memberikan santunan kepada pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang.
- (2) Pengelolaan parkir Tempat Khusus Parkir dilakukan dan/atau diusahakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan parkir di Tempat Khusus Parkir dapat dilaksanakan kewenangannya kepada SKPD Dinas Perhubungan.
 - (4) Pengelola parkir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dapat menunjuk petugas Juru Parkir/Penata Parkir, Petugas Pos Pemungut Retribusi, Petugas Sever, Petugas Jaga Malam dan Petugas Pengawas/Keamanan di areal parkir.

Pasal 8

- (1) Penunjukan petugas Juru Parkir/Penata Parkir, Petugas Pos Pemungut Retribusi, Petugas Sever, Petugas Jaga Malam dan Petugas Pengawas/Keamanan di areal parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (4), dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing petugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (4) diberikan upah melalui APBD.
- (3) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal mengatur hak, kewajiban, larangan dan tanggung jawab petugas.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut di tempat pelayanan yang diberikan.
- (2) Pengelolaan parkir di Tempat Khusus Parkir areal Pasar S. Lewan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.
- (3) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dikelola oleh pihak ketiga sebagai pengelola tempat parkir.

BAB IX PETUGAS, SERAGAM DAN KELENGKAPAN PETUGAS PARKIR

Pasal 10

- (1) Petugas Parkir pada saat melaksanakan tugas wajib memakai seragam parkir beserta kelengkapannya.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. rompi juru parkir;
 - b. peluit;
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan dikeluarkan oleh Pengelola melalui biaya APBD.

BAB X TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN

Pasal 11

Tata cara penyelesaian ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan pada lokasi khusus parkir adalah sebagai berikut :

- a. Petugas Pengawas/Keamanan parkir, Juru Parkir atau pengguna jasa parkir melapor kepada Dinas bahwa telah terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan;
- b. Petugas Pengawas/Keamanan Parkir, Juru Parkir dan pengguna jasa parkir yang kehilangan untuk dimintai keterangan dan dilakukan mediasi oleh Dinas;
- c. Pengelola setelah mendapat laporan dari petugas Pengawas/keamanan Parkir atau pengguna jasa parkir melapor kepada pihak Kepolisian;
- d. penyelesaian masalah ganti rugi dilimpahkan kepada Pihak ke Tiga oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Tata cara pembayaran ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan kendaraan yang disebabkan oleh kelalaian Petugas Juru Parkir (diareal parkir di Tepi Jalan Umum), dengan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. dengan dimediasi oleh Dinas, maka Juru Parkir membayar ganti rugi;
- b. ganti rugi yang dibayarkan sebanding dengan harga pasar kendaraan yang hilang atau rusak; dan
- c. sebagai kesanggupan membayar ganti rugi diberikan tanda bukti bermatrai yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Dinas.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PARKIR

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melakukan Pengawasan dan Pengendalian Parkir dengan menunjuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dibantu oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian.
- (3) Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Dinas Perhubungan.
- (5) Tugas dan Fungsi Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir adalah:
 - a. berkewajiban menentukan target retribusi parkir;
 - b. monitoring kegiatan parkir.

Pasal 14

Setiap pengguna jasa parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang tidak bisa menunjukan struk/tiket parkir, maka pemilik kendaraan wajib memperlihatkan STNK dan/atau Surat Keterangan resmi lainnya sebagai bukti kepemilikan kendaraan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Bentuk, isi, ukuran dan warna karcis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

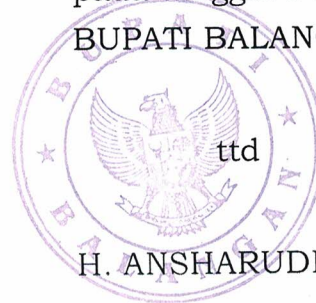
Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI BALANGAN,



Diundangkan di Balangan
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

FORMAT SKRD
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

- Bendahara Penerimaan :
- a. Telah menerima uang sebesar :
 - b. Terbilang :
 - c. Dari
Nama :
Alamat :
d. Sebagai pembayaran

Kode Rekening									Jumlah
1.07	01	00	00	4	1	2	01	19	
1.07	01	00	00	4	1	2	01	45	
1.07	01	00	00	4	1	2	02	13	
1.07	01	00	00	4	1	2	03	13	
TOTAL									

- e. Diterima pada tanggal :

Bendahara Penerimaan

Pembayar/Penyetor

.....

.....

BENTUK, UKURAN AN WARNA KARCIS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN RETRIBUSI PARKIR PERDA NO.10 TH. 2018 PERBUB. NO.....TH. 2019 UNTUK KENDARAAN RODA Tahun Anggaran Rp.,- sekali parkir (..... Rupiah)														VII
II															VIII
III															IX
IV															X
V															XI
VI															XII
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Keterangan :

- Untuk ukuran Roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) sama, lebar 6,5 cm dan panjang 20,5 cm
- Warna Putih untuk roda 2 (dua)
- Warna kuning untuk roda 4 (empat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN


H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009


BUPATI BALANGAN,
ttd
H. ANSHARUDDIN